



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan PNS/ASN, Tempat Tinggal di Jalan Sriwijaya
RT/RW, 000/000, Distrik Samofa, kabupaten Biak Numfor,
Kabupaten Biak Numfor;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;**
2. **JUHARI, S.H.,M.H.;**
3. **YANCE POHWAIN, S.H.;**
4. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
5. **MUKADAR LESSY, S.H.;**
6. **MAGDALENA MATURBONGS, S.H.,M.Hum;**
7. **ABEDNEGO ANSANAY, S.H.;**
8. **RIHI SIMON TAIHUTTU, S.H.;**
9. **JIMY BUANA, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Asisten Advokat (*) yang berpartners dengan
Law Office Anthon Raharusun & Partners, Beralamat di
Jalan Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura Selatan,
Kota Jayapura, Telp. (0967) 5165292, E-mail :
anthonraharusun@yahoo.co.id;

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/G.TUN/LO-

ARP/VIII/2019, Tanggal 27 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI BIAK NUMFOR, Berkedudukan di Jalan Majapahit No. 2, Kabupaten

Biak Numfor, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **Drs. I PUTU WIADNYANA, M.M.;**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak
Numfor;

2. Nama : **SEMUEL RUMAIKEUW, S.H.;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Biak Numfor;

3. Nama : **SEMUEL HENDRA MARYEN, S.H.;**

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
SETDA Kabupaten Biak Numfor;

4. Nama : **RONI SURUAN;**

Jabatan : Kasubid Pengadaan dan
Pemberhentian pada Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Biak Numfor;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada Kantor
Bupati Biak Numfor yang beralamat di Jalan Majapahit
No. 2, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua,

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/31/2019

Tanggal 27 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 02 September 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 02 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 21/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 02 September 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 05 September 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 25 September 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 21/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 03 Februari 2020 Tentang Hari Sidang;
7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 September 2019,

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 21/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui

Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK. 882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M;**

Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh

Konkret TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan secara konkret telah menegaskan **Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;**

Bersifat : - Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual

Sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara

tegas dan jelas ditujukan untuk **Pemberhentian**

PENGGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang

secara tegas mencantumkan nama PENGGUGAT

dalam Keputusan TERGUGAT *in litis* No.SK. 882.6 –

52, Tanggal 15 April 2019, ;

- Dengan Keputusan TERGUGAT *a quo* PENGGUGAT telah **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

Bersifat : - Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *a quo* tidak

Final lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

- Telah menimbulkan akibat hukum karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni, **Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah bersifat final dan mengikat;**
- Keputusan TERGUGAT *in litis* mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan **apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Diktum KEDUA Keputusan TERGUGAT);**

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009;

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, menyatakan:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".;

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “PERMA No.

6/2018”), menyatakan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

4. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT *a quo* adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **Keberatan Tertulis** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai **PNS**) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pasal 77 ayat (1), UU No. 30/2014, menyatakan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* sesuai Keputusan **Nomor: SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;**
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **KEBERATAN** kepada TERGUGAT pada **tanggal 28 Mei 2019** atau sejak diketahuinya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
5. Dengan demikian, menurut PENGUGAT, PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, sehingga PENGUGAT dapat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan **Pembatalan Keputusan** TERGUGAT No. 882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 **Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**".;*

2. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau **diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan** yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

3. Bahwa, Objek Sengketa Nomor: 882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 **Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a quo** diterbitkan atau diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 15 April 2019 dan baru diketahui atau diterima oleh PENGGUGAT melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai Bukti Surat Tanda Terima Nomor: 800/401.9;

4. Bahwa, sejak PENGGUGAT mengetahui dan/atau menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Mei 2019, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan **KEBERATAN Secara Tertulis** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, walaupun PENGGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT **tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan Keberatan** yang diajukan PENGGUGAT *a quo*, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan **menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;**
6. Bahwa, oleh karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan **tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada **tanggal 29 Agustus 2019** dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **pada tanggal 02 September 2019** dengan Nomor Perkara: 21/G/2019/PTUN.JPR;
7. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* baru **diterima atau diketahui** oleh PENGGUGAT **pada tanggal 28 Mei 2019**, maka **batas akhir** pengajuan Gugatan **pada tanggal 09 Oktober 2019** dan gugatan PENGGUGAT didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **pada tanggal 02 September 2019**, maka gugatan PENGGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Gugatan PENGGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 10 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

2. Bahwa, Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, menurut PENGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu, PENGUGAT telah diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.;

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009, menyatakan:
- "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU *a quo*, PENGUGAT adalah *Subjectum Litis* yang **kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan karenanya PENGUGAT menuntut agar Keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**
3. Bahwa, kepentingan PENGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *in litis*, dapat terbaca secara jelas pada pertimbangan yang menjadi dasar Penetapan TERGUGAT

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan No. SK: 882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019

**Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan**, yang dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT
a *quo* pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. **YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M.** NIP 19730605 199712 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Biak Numfor tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatika

n

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Kantor Regional IX Badan
Kepegawaian Negara Jayapura Nomor:
250.5/KR.IX/2018 Tanggal 25 Oktober 2018
perihal Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Koruptor.
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019
tentang Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK
Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
Berkekuatan Hukum Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai**

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum

di bawah ini:

Nama : **YUNIUS LUCHAS**

RUMERE, S.H.,M.M

NIP : 19730605 199712 1

001

Tempat/tanggal lahir : Yenggarbun, 05 Juli 1973

Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda

(IV/c)

Jabatan : Kepala Badan

Perencanaan dan Pembangunan daerah

Unit Kerja : Dinas Perikanan

Instansi : Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor

Terhitung mulai tanggal : 1 April 2019

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 15 April 2019
BUPATI BIAK NUMFOR
CAP TTD
HERRY ARIO NAAP

4. Bahwa, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 *a quo*, jelas-jelas telah **merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku PNS/ASN**, karena dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, **PENGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS/ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan telah mengakibatkan PENGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS/ASN dan tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, tunjangan dan fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk menghidupi keluarga, termasuk ketidakpastian masa depan pendidikan bagi anak-anak PENGUGAT;
5. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGUGAT sebagai *Subjectum Litis* yang merasa **kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS/ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan demikian hak-hak PENGUGAT sebagai PNS antara lain Gaji juga diberhentikan (fakta *notoir*);
6. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan konsiderans Keputusan TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan bahwa PENGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini agar

Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 52 Tanggal 15 April

2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura Nomor 26/TIPIKOR/2017/PN.JPR, tanggal 28 Mei 2014, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUNIUS LUCHS RUMERE, S.H.,M.M. dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan PENGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Biak selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dibebaskan karena telah selesai menjalani Pidana pada tanggal 20 Maret 2015 sesuai Surat Lepas No. W.30.E.E-PK.01.01.02 – 163, tanggal 20 Maret 2015, dan telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan PENGUGAT diberhentikan tahun 2019 sesuai Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;
3. Bahwa, dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan Pengadilan baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas 1A Jayapura tersebut diperoleh fakta hukum bahwa, **TIDAK**

TERDAPAT ADANYA PERINTAH yang menyatakan bahwa, **YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M, HARUS DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA YUNIUSLUCHAS RUMERE, S.H.,M.M;**

4. Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah **tindak pidana korupsi** dan **bukan** merupakan **Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut **UU No. 5/2014**), yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* ;
5. Bahwa, ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: "huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*. Sedangkan pidana PENGGUGAT **BUKAN KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada PENGGUGAT adalah Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014, yang menyatakan: *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"*. Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan;
7. Bahwa, jika ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo* diterapkan kepada PENGGUGAT yang **hanya dipidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut di atas, bahwa PENGGUGAT untuk **tidak diberhentikan**, mengingat PENGGUGAT setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut, **tetap berstatus sebagai PNS** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bahkan PENGGUGAT selesai menjalani hukuman penjara diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor (**vide SK.821.2-48, tanggal 28 Januari 2018**) sampai dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* No. SK.882.6,-52, Tanggal 15 April 2019;
8. Oleh karena itu, PENGGUGAT sudah seharusnya **tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil** tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut **PP No. 11/2017**), yang menyatakan:

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka **tetap bersatus sebagai PNS** dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

(3) (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

9. Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah **tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar**. Hal mana terbukti dari **Putusan Pengadilan a quo tidak memerintahkan PENGUGAT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah **Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum**, dan karenanya **Keputusan TERGUGAT a quo harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;

10. Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS oleh TERGUGAT a quo, didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut “**SKB TIGA MENTERI**”).

11. Bahwa, SKB TIGA MENTERI yang menjadi dasar pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS *a quo*, pada Diktum KESATU, menyatakan:

“Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

12. Bahwa untuk menindaklanjuti SKB TIGA MENTERI *a quo*, Menteri Dalam Negeri RI pada **tanggal 28 Mei 2019** telah mengirim Radiogram No. 080/4343/SJ kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang pada pokoknya *agar segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Mei 2019;*

13. Bahwa, SKB TIGA MENTERI tersebut efektif berlaku **paling lambat 31 Mei 2019**, sedangkan TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan pada **tanggal 15 April 2019** atau **mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 2019**, sedangkan SKB Tiga Menteri *a quo* **dikeluarkan pada Tahun 2018**,

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB Tiga Menteri *a quo*

tidak memiliki dasar hukum, baik dari segi wewenang, substansi

maupun prosedur dikeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*;

14. Bahwa, selain itu sebelum keluarnya SKB TIGA MENTERI *a quo*, PENGGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Biak Numfor selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dibebaskan karena telah selesai menjalani Pidana pada tanggal 20 Maret 2015** sesuai Surat Lepas No. W.30.E.F-PK.01.01.02 – 163, tanggal 20 Maret 2015, dan PENGGUGAT telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;

15. Oleh karena itu, **Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 *a quo*** yang dalam konsideransnya Keputusannya mengacu pada SKB TIGA MENTERI *a quo* adalah **tidak beralasan menurut hukum**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB TIGA MENTERI *a quo* **TIDAK DAPAT BERLAKU SURUT** atau **bertentangan asas retroaktif** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan, bahwa ketentuan **pidana tidak boleh berlaku surut**. Asas mana merupakan asas umum yang berlaku umum dan/atau diterapkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang menegaskan bahwa suatu “Keputusan tidak dapat berlaku surut” (*vide* **Pasal 58 ayat 6 UU 30/2014**);

16. Bahwa, dalam **Keputusan TERGUGAT No. SK. 882.6 – 52 pada DIKTUM KESATU** menyebutkan **“Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan tersebut”**, mulai berlaku efektif atau **TERHITUNG MULAI**

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU TANGGAL 1 April 2019, dan DITETAPKAN di Biak pada tanggal 15 April 2019, sehingga pemberhentian TERGUGAT sebagai PNS mendahului ditetapkannya Keputusan TERGUGAT a quo;

17. Dengan demikian, **Keputusan TERGUGAT a quo secara prosedural berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya Keputusan TERGUGAT in litis**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* baik secara prosedural maupun secara substansial mengalami **cacat yuridis/cacat formal** dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP. 11/2017 sehingga harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**
18. Oleh karenanya, **Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017**, yang menyatakan *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*. Namun, kenyataannya Keputusan TERGUGAT **ditetapkan pada tanggal 15 April 2019**, sedangkan efektif berlakunya Keputusan *a quo* **pada tanggal 1 April 2019**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017;
19. Bahwa, mengenai berlakunya suatu Keputusan telah diatur secara tegas dalam Pasal 57 UU No. 30/2014, yang menyatakan: **"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"**. Selain itu, Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 menyatakan: **"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"**;

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6)

UU No. 30/2014 tersebut di atas, suatu **Keputusan dapat berlaku surut dalam hal memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:**

- a. *Ditentukan lain dalam Keputusan;*
- b. *Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;*
- c. *Untuk menghindari Kerugian yang lebih besar;*
- d. *Untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat.*

21. Bahwa, keempat hal tersebut di atas, adalah bersifat ALTERNATIF, artinya bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua unsur/hal-hal tersebut terpenuhi, namun cukup satu hal saja yang terpenuhi, maka suatu Keputusan dapat berlaku surut;

22. Bahwa, selain itu terdapat cacat substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.26 – 52, tanggal 15 April 2019 *a quo*, sepanjang mengenai “**Judul Keputusan**” *a quo*, di mana TERGUGAT tidak secara jelas mencantumkan kata atau frasa “**Tentang**” yang menegaskan mengenai “**Nama Keputusan**” yang ditetapkan tersebut. Hal ini mengingat, frasa Keputusan TERGUGAT *a quo* mengutip sebagian frasa dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap “karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dan/atau pidana umum*”;

23. Oleh karena itu, secara substansial **Judul Keputusan** TERGUGAT *a quo* semestinya tertulis secara jelas dengan frasa: “**KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR: SK.882-6 - 52 TENTANG PEMBERHENTIAN**

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS

NAMA YUNUS SAFLEMBOLO, SE, M.TP”, sehingga konsisten dengan DIKTUM KESATU KEPUTUSAN TERGUGAT *a quo*, mengingat pada bagian “Menetapkan DIKTUM KESATU” disebutkan: “Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” yang namanya tercantum di bawah ini;

24. Dengan demikian, Judul Keputusan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas tidak secara konsisten antara Judul Keputusan dengan DIKTUM KESATU bagian Menetapkan, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* mengandung cacat yuridis/cacat formal dari segi substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

25. Bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), menyatakan:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

26. Bahwa, apabila ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum terkait tindak pidana yang sudah dijalani oleh PENGUGAT selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Pengadilan, maka semestinya PENGUGAT tidak sampai diberhentikan oleh TERGUGAT sebagai PNS/ASN, mengingat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, telah secara limitatif menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT *a quo* adalah tidak berencana;

27. Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 11/2017, menyatakan:

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.;

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.;

28. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP *a quo* tersebut di atas, **TERGUGAT semestinya tidak sampai memberhentikan PENGUGAT sebagai PNS/ASN**, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut tidak dengan berencana, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun dan karenanya PENGUGAT tidak sampai diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dengan demikian, secara substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* No.

SK. 882.6 – 52, tertanggal 15 April 2019 *a quo*, jelas-jelas mengandung cacat yuridis/cacat formal, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 30/2014, yang menegaskan bahwa “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*”;

30. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Substansial, maupun Aspek Prosedural**;

C. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I. MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Keputusan Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) UU 30/2014:

1.1. Bahwa, Pasal 57, menyatakan: “Keputusan **berlaku pada tanggal ditetapkan**, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa, lebih lanjut Pasal 58 ayat (6) menyatakan: "**Keputusan**

tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat".

1.3. Bahwa, Pasal 252 PP 11/2017, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung **mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**. Namun, kenyataannya Keputusan TERGUGAT **ditetapkan pada tanggal 15 April 2019**, sedangkan efektif berlakunya Keputusan *a quo* **pada tanggal 1 April 2019**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017;

1.4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU *a quo juncto* Pasal 252 PP 11/2017, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan TERGUGAT *in litis*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* dikualifikasi sebagai Keputusan yang cacat yuridis/cacat formal dan karenanya dapat dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**.

2. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) UU 30/2014

2.1. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 30/2014, menyatakan:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling **lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan**.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.2. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU a quo, secara prosedural PENGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU a quo, TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang **tidak menyelesaikan keberatan** dalam jangka waktu sebagaimana

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (4), dan karenanya **PENGUGAT**

menggugat KEBERATAN PENGUGAT DIKABULKAN

oleh TERGUGAT. Namun, untuk mendapatkan kepastian

hukum dan keadilan, PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan

TERGUGAT *a quo*, baik dari aspek kewenangan, aspek

substansial, maupun aspek prosedural, apakah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan AUPB.

3. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat (2)

dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 5/2014

Tentang ASN:

3.1. *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. (vide Pasal 87 ayat (2);*

3.2. *PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

- a.** *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b.** *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum;*
- c.** *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. (vide Pasal 87 ayat (4).

4. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 248 ayat (2)

PP No. 11/2017

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.;

5. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No.

11/2017 Tentang Manajemen PNS.

5.1. Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- 5.2. Bahwa, dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal ayat (2) UU 5/2014 jis Pasal 250 huruf b, Pasal 248 ayat (2), Pasal 250 huruf b PP 11/2017 adalah **khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan**, sedangkan penerapan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2017 jis Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017, dikhususkan kepada **tindak pidana umum**.
- 5.3. Dengan demikian, semestinya TERGUGAT tidak sampai mengeluarkan Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS, mengingat PENGUGAT dijatuhi **pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun**, bahkan **PENGUGAT telah diaktifkan kembali sebagai PNS** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor setelah menjalani hukuman penjara;
- 5.4. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan AUPB, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT *a quo* No. SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019;
- 5.5. Berdasarkan alasan-alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Substansial, maupun Aspek Prosedural.**

II. KEPUTUSAN TERGUGAT Q UO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2004, menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 882.6 – 52 *a quo*, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya **Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**

3. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT sebagai PNS/ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2291 K/Pid.Sus/2010 dan SKB TIGA MENTERI *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan:

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan huruf c UU 30/2014, menyatakan:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU 30/2014 tersebut di atas, TERGUGAT selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Administrasi Pemerintahan telah **bertindak melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik** (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur / The General Principles of Good Administration*);

6. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan **Keputusan No. SK.882.6 – 52, tanggal 15 April 2019**, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. 882.6 - 52 harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan.

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2004, sebagaimana tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 – 52 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan Keputusan *in litis*, secara prosedural maupun secara substansial, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** Keputusan *in litis* No. SK.882.6 – 52, bertanggal 15 April 2019 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya;
9. Bahwa, selain itu Keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.
10. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No.SK.882.6 – 52 *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009 yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan norma hukum yang harus

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**.

11. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. SK-882.6 – 52, jelas-jelas bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*) dan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

3. Bahwa, dalam hubungannya dengan Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK-882.6 – 52, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku PNS/ASN, dan karenanya terbukti tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali Keputusan TERGUGAT *a quo*.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi

atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni: (1) *Larangan Melampaui wewenang* (2) *Larangan Mencampuradukkan wewenang*; dan (3) *Larangan Bertindak Sewenang-wenang*;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *larangan melampaui Wewenang;*

b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai pemberhentian PENGUGAT dengan tidak hormat dari status PNS sebagaimana Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK.882.6 - 52, bertanggal 15 April 2019 a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT a quo

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 882.6 – 52, tanggal 15 April 2019 *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;

5. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Biak Numfor No. 882.6 – 52, tanggal 15 April 2019**, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam Penetapan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
6. Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* **baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur keluarnya Keputusan a quo**;

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
D. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU 51/2009, menyatakan :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

2. Bahwa, untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU 51/2009, yang menyatakan:

"apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu kerugian secara yuridis formal yaitu, kehilangan statusnya sebagai PNS dan kerugian materiil yaitu kehilangan hak-hak keuangan sebagai PNS yaitu tidak lagi menerima gaji dan tunjangan umum pada setiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang tanpa landasan hukum yang tepat dan tidak sah. Akibatnya, PENGGUGAT tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan hidup lainnya, di mana PENGGUGAT satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai PNS tersebut.

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa

tersebut yang berakibat pada kepentingan umum yang dirugikan dalam rangka pembangunan akibat penundaan tersebut, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

c. Bahwa, selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut, **tidak dengan berencana, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun** sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (2) PP No. 11/2017;

4. Oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan menjatuhkan Putusan **Penundaan berlakunya Keputusan TERGUGAT No. SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** atau setidaknya tidaknya ditunda selama proses hukum ini sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

E. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk **menunda** daya berlakunya Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama YUNIUS LUCHAS RUMERE,S.H.,M.M, sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.882.6 – 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Nama YUNIUS LUCHAS RUMERE,S.H.,M.M;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M.** Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.;
2. Berdasarkan penjelasan angka 1 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah sepatutnya menyatakan menolak perkara ini karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk pengertian keputusan TUN;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Apa-apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas kiranya terulang kembali dalam pokok perkara.;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang

Halaman 44 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tegass diakuinya.;

3. Bahwa objek sengketa ditetapkan/dikeluarkan telah sesuai dengan :
 - a. kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.;
 - b. substansi materi muatan tetang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).;
 - c. sesuai prosedur, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS.;
4. Bahwa Objek sengketa pada posita angka 1 s/d angka 4 tidak termasuk pengertian TUN karena penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Biak Numfor) berdasarkan atas Putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura Nomor 06/Pid.Sus. TPK/2014/PN.Jap tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, a.n Sdr. YUNIUS LUCHS RUMERE, S.H.,M.M, dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian. Sangat keliru apabila Penggugat menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura Nomor 26/Pid,Sus.TPK/2017/PN.jap tanggal 28 Mei 2018

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo*, jelas-jelas tidak termasuk dalam dalam pengertian Keputusan TUN karena didasarkan atas putusan Pengadilan.;
5. Bahwa terhadap kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 s/d angka 6, menurut Tergugat sebenarnya perbuatan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adaiah justru merugikan kepentingan umum sehingga kepentingan pribadi Penggugat bertentangan dengan kepentingan umum yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.;

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap posita angka 1,2 dan 3, Penggugat berdalil tidak terdapat adanya perintah dalam putusan tersebut yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.;

Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebut dikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian. Dan apabila terdapat perintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampaui batas kewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;

7. Terhadap posita angka 4 s/d 9, perlu dijelaskan;

a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).;

b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan-Pasal 435 KUHP diambil alih/diadopsi dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan

Halaman 46 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan.;

c. Sangat keliru dan tidak tepat apabila penerbitan objek sengketa a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Jo. Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian karena

- 1) Tidak terdapat rumusan tindak pidana yang jenisnya ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;
- 2) Justru yang tepat sebagai dasar hukum adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian karena terdapat rumusan tindak pidana yang jenisnya ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selain itu juga tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan yang dijatuhkan dan tidak mempersyaratkan apalcak tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak.;

Berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan ketentuan : Pasal 250 huruf b Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian bukan yang didalilkan oleh Penggugat.;

8. Terhadap Posita angka 10 s/d 20, ditanggapi bahwa : penerbitan objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 dan mulai efektif

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dihitung mulai berlaku tanggal 1 April 2019 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian terkait pemberhentian Pegawai Negeri (ASN);

Dengan demildan Penerbitan objek sengketa *a quo* terkait dengan pemberlakuan mulai efektif 1 April 2019 mendahului penetapan tanggal 15 April 2019 adalah berdasarkan hukum dan kepatutan.;

9. Terhadap Posita angka 21 s/d 30 ditanggapi sebagai berikut bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat itu bukan subtansi terkait tentang PNS yang diberhentikan tidak hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan sebuah redaksional yang terdapat pada Objek sengketa *a quo*.; Perlu diulangtegaskan kembali bahwa penerbitan objek sengketa secara subtansi telah sesuai :

- a. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdsarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;
- b. Ketentuan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Kepegawaian yang rnenyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).;
- c. berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupatx Biak Numfor) secara subtansi adalah berdasarkan hukum dan kepatutan.;

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat In Litis melanggar Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan dan Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mulai dari halaman 21 s/d halaman 31, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
- b. Keberatan terhadap objek sengketa tidak serta merta dianggap dikabulkan/ diterima karena lewat batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) s/d ayat (7) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Objek sengketa yang diterbitkan atas penetapan pengadilan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).;
- c. Penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi selaras dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan ketentuan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat 4 huruf a, c

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.;

- d. Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang didalilkan oleh Penggugat.;
- e. bahwa sebuah keputusan (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dilakukan Pencabutan oleh pejabat yang mengeluarkannya dan/atau dibatalkan atau tidak sah oleh Pengadilan.;
- f. bahwa Objek Sengketa *a quo* ini sampai saat ini dinggap sah dan berlaku dan belum pernah dibatalakan oleh Pengadilan.;
- g. berdasarkan huruf a s/d huruf f tersebut di atas, Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M. jelas-jelas tidak bertentangan baik dengan peraturan perundangan di bidang Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun tidak bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB).;

11. Dalam Permohonan Penundaan Objek Sengketa:

- a. menolak Permohonan Penundaan/Penangguhan Objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M.;
- b. bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksananya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

Berdasarkan huruf a dan b . diatas, Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Penggugat terkait Penundaan berlakunya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M, karena tidak terdapat keadaan yang memaksa/berpotensi yang merugikan Penggugat selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan Objek Sengketa

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M. adalah sah berdasarkan hukum dan kepatutan.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menyatakan Objek gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 882.6 - 52, Tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H.,M.M. adalah sah berdasarkan hukum dan kepatutan.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mengajukan Dupliknya namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan tetap pada dalil-dalil dalam Jawabannya dan untuk mempersingkat waktu Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR : SK.882.6-52
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Adahubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yunius
Luchas Rumere, S.H.,M.M NIP.19730605 199712 1 001
Tertanggal 15 April 2019, (Foto Copy dari foto copy)
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Biak Numfor
Nomor : 800/401.9 Atas Nama Yunius Luchas Rumere,
S.H.,M.M Tanggal 28 Mei 2019, (Foto copy sesuai
dengan Aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Penyampaian Pernyataan Penolakan yang
ditujukan kepada Bupati Biak Numfor (selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian) Tanggal 31 Juli 2019, (Foto
Copy dari foto copy)
4. Bukti P-4 : Banding Administratif Atas SK. Bupati Biak Numfor
Nomor : SK.882.6-52, Tanggal 15 April 2019. (Foto Copy
dari foto copy)
5. Bukti P-5 : Surat Lepas Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Biak
Nomor : W30.EE.PK.01.01.02-163-2019 Atas Nama
Yunius Luchas Rumere, Tanggal 20 Maret 2015. (Foto
Copy dari foto copy)
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Irian Jaya Nomor : SK.813.3-1227 Mengangkat Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Masa
Percobaan,Tanggal 29 Desember 1997. (Foto Copy dari
foto copy)
7. Bukti P-7 : Daftar Lampiran surat Keputusan Gubernur Daerah
Tingkat Irian Jaya Nomor : SK. 813.3-1`227 Mengangkat
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Masa Percobaan,
Tanggal 29 Desember 1997, . (Foto Copy dari foto copy)
8. Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Biak Numfor Nomor : SK.821.1-19 Mengangkat
Saudara Yunius Luchas Rumere, S.H. Sebagai pegawai
Negeri Sipil, Tanggal 4 Januari 1999, (Foto Copy dari
foto copy)

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Biak Numfor Nomor : SK.821.1-19 Mengangkat Saudara Yunius Luchas Rumere, S.H. Sebagai pegawai Negeri Sipil, Tanggal 4 Januari 1999, . (Foto Copy dari foto copy)
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Biak Numfor Nomor : SK.823.3-22 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., dinaikkan Pangkatnya Menjadi PENATA MUDA TK.I, Golongan Ruang (III), Tanggal 11 April 2002, (Foto Copy dari foto copy)
11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 821.2-06, Tanggal 21 agustus 2002, (Foto Copy dari foto copy)
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 823.3-38 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., dinaikkan Pangkatnya Menjadi PENATA, Golongan Ruang (III/c), Tanggal 12 September 2003, (Foto Copy dari foto copy)
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 823.3-257 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M. dinaikkan Pangkatnya Menjadi PENATA TK.I, Golongan Ruang (III/d), Tanggal 12 November 2007, (Foto Copy dari foto copy)
14. Bukti P-14 : Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 823.4-145 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M. dinaikkan Pangkatnya Menjadi PEMBINA, Golongan Ruang (IV/a), Tanggal 24 Februari 2009, (Foto Copy dari foto copy)
15. Bukti P-15 : Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 823.4-4268 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M. dinaikkan Pangkatnya Menjadi PEMBINA TK.I, Golongan Ruang

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IV/b), Tanggal 30 Desember 2011, (Foto Copy dari foto copy)

16. Bukti P-16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00079/KEP/AA/29406/15 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Nama Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M diaikkan Pangkatnya Menjadi PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang (IV/c), Tanggal 7 September 2015, (Foto Copy dari foto copy).
17. Bukti P-17 Undangan Nomor : 005/272 dari Bupati Biak Numfor yang ditujukan kepada Yth. Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M.NIP.19730605 199712 1 001 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak Tanggal 26 April 2019, (Foto Copy sesuai dengan Aslinya)
18. Bukti P-18 Undangan Nomor : 800/379 dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Sekretariat Daerah) yang ditujukan kepada Yth. Yunius Luchas Rumere, S.H., M.M. di Biak Tanggal 27 Mei 2019, (Foto Copy sesuai dengan Aslinya)
19. Bukti P-19 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Yunius Luchas Rumere nomor 9106120506730002, (Foto Copy dari foto copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Tergugat Bernama VICTOR Th. MANENGKEY, S.H., M.H. :

- Bahwa menurut pendapat Ahli KonsideranS menimbang dalam konsep hukum administrasi dikategorikan sebagai pertimbangan hukum oleh karena didalam konsideran menimbang tersebut lebih menekankan atau merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai PTDH baik itu undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan yang harus diingat bahwa setiap keputusan

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN pada dasarnya adalah

sama dengan norma penutup artinya dialah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal yang diatur dalam peraturan-peraturan dasarnya oleh karena itu jika Ahli mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada pada bagian menimbang surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa maka sebenarnya yang lebih tepat adalah bagian huruf d yang seharusnya dijadikan sebagai bagian pertama karena berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan dan Putusan Pengadilan Tipikor lebih tepat apabila dimasukkan pada bagian

konsideran memperhatikan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan surat keputusan sudah kadaluwarsa dan tidak berlaku lagi maka surat keputusan tersebut dalam segi bentuk dan substansinya dapat dikatakan cacat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam proses pertimbangan hukum pada konsideran menimbang tidak pernah disebutkan nama seseorang karena sifatnya adalah pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada sehingga apabila ada pasal yang mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS maka pasal itulah yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dan bukan Putusan Pengadilan yang mencantumkan nama orang karena lebih tepat secara konsep hukum administrasi, Putusan Pengadilan tersebut ditempatkan pada konsideran memperhatikan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, khusus untuk pasal yang mengatur mengenai tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan menjadi persoalan dalam proses penjatuhan sanksi, khususnya sanksi administrasi yang sering dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena kuncinya ada pada daftar atau nomor register, apakah perkara ini merupakan tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi dan memang agak tegas disebutkan karena dia tidak memasukan bahwa diatur secara tersendiri khusus untuk mereka yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan meskipun sebenarnya jika berbicara mengenai ada hubungannya dengan jabatan maka ada kaitannya dengan pejabat yang statusnya sebagai PNS dan biasanya sanksi administrasi pertama yang dikenakan kepada pejabat tersebut adalah dinonaktifkan dari jabatannya sementara dan untuk PNS yang tidak ada jabatannya biasanya mengarah pada kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hal inilah yang menjadi persoalan karena penjatuhan sanksi administrasi tersebut tidak proposional karena semua dikenakan sanksi administrasi berat dimana PTDH masuk dalam klasifikasi sanksi administrasi berat padahal hanya dikenakan hukuman 1 (satu) tahun atau dibawah 2 (dua) tahun dan harus diingat bahwa dalam proses peradilan tipikor hukuman yang paling ringan adalah 1 (satu) tahun, misalnya dalam perkara ini dimana Penggugat tidak terbukti secara primer namun karena ada kerugian negara maka tetap dihukum selama 1 (satu) tahun karena secara teoritis ketika sudah didakwa dengan Tipikor maka sanksinya adalah minimal 1 (satu) tahun kecuali yang bersangkutan bebas dan meskipun dihukum hanya 1 (satu) tahun tetap saja sanksi administrasi yang diterima adalah PTDH sehingga menurut Ahli sanksi ini tidak sesuai dengan hukum administrasi pemerintahan karena dari aspek itu saja nampak jelas bahwa proposional kesalahan dari yang bersangkutan tidak diperhitungkan dan lebih berat sanksi administrasi yang diterima dibandingkan dengan sanksi 1 (satu) tahun penjara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak masuk dalam hierarkis perundang-undangan oleh karena itu dari segi formil harus ditandatangani oleh 2 (dua) menteri dan 1 (satu) badan tetapi apabila dilihat dari segi substansi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hierarkis perundang-undangan, ada pasal yang mengatur bahwa keputusan itu tidak boleh dalam bentuk mengatur melainkan sifatnya hanya menetapkan dan ketika Ahli membaca Surat Keputusan Bersama (SKB) ini

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada yang bersifat mengatur meskipun memang dikatakan bahwa itu merupakan penegasan dari norma yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-undang ASN dan kelemahan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) ini yaitu masih menganut sistem yang dianut pada masa pemerintahan Belanda dimana didalamnya ada klausul pengaman yang dari segi konsep hukum administrasi sekarang, klausul pengaman tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena ketika orang dikenakan keputusan itu lalu kemudian ditinjau kembali

- keputusan tersebut maka disitulah terjadi persoalan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika berbicara mengenai konsep surat keputusan yang benar secara formal maka substansinya harus sesuai dengan objek yang akan diputus dan itu harus saling terkait dimana apa yang akan diputus maka itu yang harus ditekankan dalam objek yang diputus;
- Bahwa terkait dengan didalam konsideran memutuskan bagian menetapkan kesatu objek sengketa disebutkan Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 sementara surat keputusan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan maka menurut pendapat Ahli, yang paling utama sebenarnya adalah kapan ditetapkan dan pengertian dari ditetapkan sendiri adalah kapan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga TMT tidak bisa dijadikan dasar dan sesuai dengan Undang-undang Hukum Administrasi Pemerintahan dimana dikatakan bahwa ketika surat keputusan ditetapkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka pada saat itulah surat keputusan tersebut dapat merubah status seseorang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang misalnya meski sudah ditetapkan ternyata masih harus dilakukan sumpah jabatan yang memerlukan waktu sehingga tidak bisa dilakukan pada hari yang sama, oleh

Halaman 58 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab itu apa yang tercantum dalam surat keputusan objek sengketa dimana

TMT 1 April 2019 sementara ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 menurut pendapat Ahli hal ini tidak lazim dan sebenarnya TMT tidak perlu dicantumkan

dan cukup dengan tanggal ditetapkan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika membaca ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka tolak ukurnya

ada pada putusan *inkracht* dan munculnya SKB mungkin ada kaitan dengan perilaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mau melaksanakan

ketentuan-ketentuan yang menyangkut itu dan harus dilihat bahwa Peraturan

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS selalu menekankan

pada putusan pidana yang sudah *inkracht*, sehingga dengan munculnya SKB

dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pada SKB

tersebut maka dikategorikan dapat berlaku surut dan apabila surat keputusan

didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menurut pendapat Ahli surat keputusan

tersebut tetap relevan dan sah meskipun tenggang waktunya agak lama;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pada prinsipnya tindak pidana korupsi masuk di

dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang diketahui bahwa

tindak pidana kejahatan jabatan sebenarnya masuk dalam KUHP yang

kemudian ditarik masuk ke dalam Undang-undang Tipikor namun tidak diubah

istilahnya oleh sebab itu seharusnya tindak pidana kejahatan jabatan harus

diartikan dan dibaca sebagai tindak pidana korupsi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila Sekretaris Daerah mengusulkan PTDH

kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian maka surat keputusan

tersebut masuk dalam kategori yang bersifat *Declair* atau pernyataan misalnya

seseorang yang mau diberhentikan tapi diusulkan artinya diusulkan atau tidak

akibat hukum tidak ada di situ melainkan akibat hukumnya akan ada ketika

pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak

dengan hormat sehingga sebenarnya usulan tersebut tidak berpengaruh

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali keputusan memberhentikan itu ada pada sekretaris daerah dan kalau

itu wewenangnyanya maka siapapun tidak boleh mengambil alih kecuali pemberi delegasi mencabut wewenang yang diberikan tersebut, sehingga apa yang disampaikan tadi bahwa Sekretaris Daerah tidak mengusulkan PTDH kepada Bupati selaku PPK merupakan persoalan internal dan secara yuridis dampak hukumnya tidak ada dan dampak hukum terjadi ketika Bupati mengeluarkan surat keputusan PTDH dan mungkin memang salah satu prosedurnya adalah pengusulan namun ketika diabaikannya proses pengusulan itu maka Bupati juga tidak harus buru-buru untuk mengeluarkan surat keputusan ketika melihat adanya putusan dari pengadilan Tipikor karena pada prinsipnya ada norma-norma yang terikat dengan pejabat yang akan mengeluarkan keputusan dan hal itu harus dihargai dan diperhatikan karena salah satu norma itu adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mengikat pejabat dalam mengeluarkan keputusan sedangkan bagi masyarakat, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tersebut menjadi dasar dalam mengajukan gugatan oleh sebab itu jika ada asas-asas yang dilangkahi atau tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan maka akan terjadi cacat secara prosedural dan jika melihat manajemen ASN, seakan-akan tidak ada prosedur dan ketika mendapatkan putusan dari pengadilan Tipikor langsung pejabat yang berwenang mengambil keputusan padahal Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak mencabut peraturan tentang disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dimana dalam peraturan inilah banyak mengatur mengenai prosedur atau hukum acara yang terkait dengan pemberian sanksi terhadap PNS secara internal;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengusulan PTDH belum memiliki dampak hukum karena Sekretaris Daerah bukan Pejabat yang berwenang untuk memutuskan PTDH dan hanya memiliki klasifikasi untuk sanksi yang lebih

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan seperti teguran-teguran tertulis dan untuk dampak hukum secara yuridis

- akan ada ketika surat keputusan dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, surat keputusan yang menjadi objek sengketa dapat dianggap tidak memenuhi asas kecermatan jika dikaitkan dengan substansi dan termasuk dengan konsideran menimbang yang menurut Ahli tidak cocok apabila putusan pengadilan yang dimasukkan dalam konsideran menimbang karena seharusnya adalah norma yang diatur dalam peraturan yang dijadikan dasar oleh Bupati untuk mengeluarkan keputusan PTDH dan menurut pengamatan Ahli jika dalam konsideran surat keputusan tersebut dimasukkan dasar hukum atau peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dan bukan lagi menjadi hukum positif maka menjadi cacat dalam segi substansinya sehingga diperlukan adanya perubahan tetapi untuk proses perubahan itu sendiri tergantung dari Majelis Hakim bagaimana untuk menilai itu, apakah dibatalkan terlebih dahulu kemudian diproses kembali untuk mengembalikan kepada substansi yang benar dan untuk kewenangan mengeluarkan keputusan menurut pendapat ahli sudah benar dan tidak bermasalah karena merupakan wewenang delegasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, keputusan dinyatakan tidak sah jika ditandatangani oleh bukan Pejabat yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan keputusan dinyatakan batal jika terdapat cacat dalam substansi dan proseduralnya oleh sebab itu jika keputusan dinyatakan tidak sah maka berarti menyangkut kewenangan sehingga tidak boleh orang yang sama menandatangani keputusan yang sama dan harus mengganti pejabat penandatanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sementara jika keputusan dinyatakan batal maka pejabat yang bersangkutan masih tetap bisa menandatanganinya namun harus mengubah keputusan sesuai dengan

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

- Negara yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, lazimnya suatu keputusan secara formil harus mencantumkan kata atau frasa "*Tentang*", namun hal itu tidak terlalu prinsip karena pada dasarnya yang harus kita lihat adalah substansinya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, mencantumkan peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi maka dapat dikatakan bahwa surat keputusan tersebut cacat substansi, yang kemudian dapat dibatalkan dan diubah kembali dan pembatalan surat keputusan tersebut bisa dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan ataupun bisa dari pengadilan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, seluk beluk keputusan tata usaha negara diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan memang undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bukanlah hukum administrasi namun materi yang termuat dalam undang-undang tersebut diadopsi dari hukum administrasi jadi seyogyanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan inilah yang menjadi payung untuk undang-undang yang masuk dalam kajian-kajian administrasi pemerintahan seperti kepegawaian, kependudukan, perpajakan dan lain-lain, karena hanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai seluk beluk keputusan sementara yang lain tidak mengatur mengenai keputusan dan biasanya langsung penjatuhan sanksi oleh karena itu kalau Undang-undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS langsung menunjukan pada pengambilan keputusan PTDH dan tidak menyebutkan prosedur padahal keputusan secara teori dikatakan sah jika memenuhi 3 (tiga) kategori yaitu kewenangan, substansi dan prosedur, sehingga keputusan-keputusan yang langsung diambil menjadi persoalan dalam hukum administrasi karena dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah berap kali diubah sudah ditentukan syarat-syarat keputusan yaitu dalam bentuk penetapan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan lain-lain, sehingga sudah pasti kalau memang semua peraturan mengacu

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada undang-undang tersebut maka kaitannya akan berdampak pada kepastian hukum terhadap PNS yang dikenakan sanksi tersebut sehingga alasan mengapa hukum administrasi masuk dalam hukum materilnya PTUN karena untuk melindungi tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab soal keputusan sehingga mau tidak mau setiap tindakan atau keputusan apa saja harus tunduk

pada Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika berbicara mengenai suatu negara hukum maka aspek legalitas itu penting karena di setiap tindakan harus mengacu pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang secara positif berlaku tetapi ada juga yang bukan hukum positif tapi masuk kategori berlaku salah satunya adalah hukum adat selain itu ada juga perlindungan terhadap hak asasi yang salah satu aspeknya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tiga asas inilah yang melandasi undang-undang administrasi pemerintahan yang menggambarkan semua pasal-pasal yang ada didalamnya mengacu pada tiga asas tersebut dan jika kita kaitkan dengan sistem penjatuhan sanksi yang digunakan sekarang, di dalam sanksi administrasi sebenarnya agak lebih tolerir dibandingkan sanksi pidana tetapi sebenarnya sanksinya lebih mematikan daripada pidana, oleh sebab itu perlu adanya prosedur dalam proses penjatuhan sanksi PTDH karena ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan didalam proses peradilan pidana dan biasanya yang meringankan dalam aspek pidana adalah terdakwa bertindak kooperatif, terdakwa tidak pernah dihukum dan lain-lain, dan dalam hukum acara singkat dengan prosedur penjatuhan sanksi dalam keputusan pejabat TUN sebetulnya bisa dikembangkan, itulah gunanya barangkali kenapa masih kembali menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena dalam peraturan tersebut ada dengar pendapat dan ada salah satu aspek yang tidak diperhitungkan dalam kasus pidana tetapi didalam hukum administrasi dijadikan alasan pemaaf misalnya dalam hukum administrasi, orang yang sudah

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian maka kewajibannya menjadi hilang sedangkan dalam hukum pidana meskipun orang sudah membayar denda ketika menjalani hukuman pokoknya, jika membayar dendanya maka tidak berjalan sanksinya begitu juga di tindak pidana korupsi, ketika sudah membayar uang pengganti maka hilang sanksinya, aspek-aspek inilah yang tidak diperhitungkan dalam proses dengar pendapat dengan ASN yang seharusnya dikembangkan oleh Pejabat Pembuat Keputusan, jika hal itu diperhitungkan boleh jadi dalam hukum administrasi sanksi berat tersebut bisa turun;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketentuan pasal 87 ayat 2 atau ayat 4 huruf secara tegas menentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah norma dan norma ini bersifat abstrak sehingga dalam hukum administrasi disebut norma abstrak yang baru bisa dikonkritkan dengan keputusan dan ketika masuk dalam keputusan norma ini juga tidak mengikat disini melainkan terikat dengan undang-undang yang mengatur tentang keputusan itu dan dalam pembentukan keputusan norma inilah yang menjadi dasar hukumnya tetapi menyangkut keputusan tidak mungkin diatur disini mengenai seluk beluknya tetapi mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang itu antara lain undang-undang administrasi pemerintahan yang mengikat semua pejabat pemerintahan oleh sebab itu harus dibedakan norma dengan penutup normanya dimana keputusan adalah penutup norma sehingga norma itu sendiri tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya keputusan sebagai penutup norma;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pada prinsipnya tidak ada satu keputusan yang tidak dapat diubah, hanya saja keputusan yang akan diubah tersebut harus dicabut dengan keputusan yang baru dan kaitan dengan proses cacat prosedural atau ada kesalahan-kesalahan substansinya pada prinsipnya bisa langsung diubah karena itu dibutuhkan asas kecermatan dalam proses

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan keputusan yang tidak boleh emosional, tidak boleh semena-mena

dan tidak boleh serta merta sehingga keputusan tersebut harus benar-benar dicermati dan bisa berkonsultasi dengan pakar hukum yang mengerti mengenai pembuatan keputusan dan jika dinyatakan batal maka bukan berarti selama-lamanya melainkan dapat menerbitkan atau menetapkan keputusan yang baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam persidangan atau dalam pertimbangan majelis hakim yang menjadi acuan dan sumber hukum bagi Pejabat yang menerbitkan keputusan yang baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 september 2018, (Foto copy dari foto copy)
2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara, No.K.26-30/V.139-8/99 Perihal : Surat penyampaian data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS, tanggal 2 oktober 2018, (Foto copy dari foto copy)
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Jayapura No. 250.5/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, tanggal 25

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, (Foto copy dari foto copy)

4. Bukti T-4 : Surat Bupati Biak Numfor yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, No : 800/695. Perihal Permintaan Salinan Keputusan Hukum Tetap, tanggal 21 desember 2018, (Foto copy dari foto copy).
5. Bukti T-5 : Tidak dijadikan bukti karena terdapat perbedaan tanggal antara asli dan Foto copy dan tidak mempunyai Amar; (foto copy dari Foto copy).
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, No.06/TIPIKOR/2014 PN-JPR.(Foto copy dari foto copy)
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia, No : B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019 (Foto copy dari foto copy).
8. Bukti T-8 ; Surat Bupati Biak Numfor No. 800/021, Perihal Mohon Petunjuk Pemberhentian Kepada PNS yang terlibat TIPIKOR, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua tanggal 30 Januari 2019, (Foto copy dari foto copy)
9. Bukti T-9 : Radiogram Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur , Bupati / Walikota seluruh Indonesia No : 080/4343/SJ, Tentang Tindak Lanjut Ditetapkannya SKB Mendagri , Tanggal 28 Mei 2019, (Foto copy dari foto copy).
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Biak Numfor No : SK?.882.6-52, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 15 april 2019, (Foto copy dari foto copy).

Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Januari 2020 pada Persidangan tanggal 22 Januari 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkam Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannnya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M,

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah sepatutnya menyatakan menolak perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana dalam repliknya tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang *a quo*, adalah sepanjang mengenai " hasil pemeriksaan badan peradilan", yang sifat dan maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha Negara dan/atau yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha Negara, sehingga tidak semua objek TUN dapat diterima sebagai objek sengketa, oleh karenanya, yang menjadi *objectum litis* dalam sengketa tata usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Biak Numfor yang dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat TUN yang digugat, dan bukan objek sengketa yang merupakan hasil putusan pengadilan pidana dan/atau hasil pemeriksaan badan peradilan yang menjadi objek sengketa TUN dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Tidak

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Undang ini :

huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, diuraikan:

Huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3. keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 2 huruf e di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang berkaitan dengan hukum pidana, baik didasarkan pada Kitab

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, termasuk hasil pemeriksaan badan peradilan, yang apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan dengan berdasarkan pada pertimbangan putusan, amar putusan maupun usulan dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar Pertimbangan dalam konsiderans Keputusan objek sengketa ternyata tidak terdapat dasar pertimbangan dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, kecuali Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (vide T-5) berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR tanggal 28 Mei 2014, diperoleh fakta hukum bahwa dalam amar putusannya sama sekali tidak ada yang memerintahkan kepada institusi terkait untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan administratif terhadap terpidana/terhukum selain maksud isi amar putusan yang menghukum pidana penjara, kepada terdakwa yaitu Yuni Luchas Rumere, S.H.,M.M (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat bukan karena didasarkan karena hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun penerbitan keputusan karena perintah baik melalui pertimbangan hukum maupun amar putusan atas nama Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* bukan karena berdasarkan perintah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR tanggal 28 Mei 2014 (*vide* bukti T-5), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai "KTUN *in litis* objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004" tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai , Tenggang waktu Pengajuan gugatan, Kewenangan Mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-Undang tersebut akan disebut dengan Undang-Undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan;

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. Banding

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 28 Mei 2019 (bukti P-2) dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 28 Mei 2019 kepada Bupati Biak Numfor serta Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 31 Juli 2019 yang tidak dijawab oleh Bupati Biak Numfor maupun oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-3) berupa surat diantaranya dari Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.H., tanggal 28 Mei 2019, Perihal Penyampaian Pernyataan Penolakan, ditujukan kepada Bupati Biak Numfor, dan (bukti P-4) Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa (Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M), sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Biak Numfor *in casu* (Tergugat), dan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan dan Banding Administratif yang diajukan oleh

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat maupun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan dan Banding Administratif yang diajukan oleh Penguat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penguat tidak dapat dibebankan kepada Penguat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "asas Pelayanan yang baik" yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penguat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, dan dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atau dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maka Penguat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat atau dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat atau atasannya atau lembaga lain sebagai tempat pengajuan Banding Administratif tidak menanggapi keberatan atau Banding Administratif yang diajukan oleh Penguat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor .30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1)

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

tentang kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo.

Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun

dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1)

Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha

Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha

negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun

adalah : "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu

Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ;
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
- Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan seluruh bukti surat para pihak dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Peratun beserta perubahannya maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu

Halaman 78 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-10 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebagai orang yang dituju langsung oleh objek sengketa dimana penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta notoir) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Biak Numfor adalah Bupati Biak Numfor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV.c), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 19

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan

:

Pasal 13

"Jabatan ASN terdiri atas" :

- a. *Jabatan Administrasi;*
- b. *Jabatan Fungsional; dan*
- c. *Jabatan Pimpinan Tinggi.*

Pasal 19

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

- a. *jabatan pimpinan tinggi utama;*
- b. *jabatan pimpinan tinggi madya; dan*
- c. *jabatan pimpinan tinggi pratama*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 7 *"Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah"* angka 8. *"Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jls. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M., dengan alasan karena Tergugat mendasari terbitnya Obyek Sengketa berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 250.5/KR.IX/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perihal Tindak Lanjut PNS yang Terlibat Koruptor dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 29 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-1 = bukti T-10) berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim dalam sidang pembuktian telah memerintahkan kepada para pihak agar Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014 tersebut dijadikan sebagai alat bukti surat, namun sampai pada penyampaian kesimpulan para pihak tidak dapat

Halaman 84 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukannya sebagai alat bukti surat kecuali bukti T-5 berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, bukti mana bagian amar putusan tidak termuat secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan dan repliknyanya Penggugat menguraikan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selesai menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dalam kaitan dengan amar Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan para pihak berdasarkan fakta yang termuat dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, menegaskan:

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Huruf b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014 atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan putusan pengadilan tipikor tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan hukuman yang dijatuhkan telah dilajani oleh Terpidana *in casu* (Penggugat), dengan demikian pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang semula ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman 86 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irian Jaya Nomor : SK.813.3-1227. tanggal 29 Desember 1997, dengan Golongan

Ruang III/a, NIP: 640025337 (vide bukti P-6,P-7), dan diangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Biak Numfor

Nomor : SK.821.1-19, tanggal 4 Januari 1999, dengan Golongan Ruang III/a,

terakhir Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama

Muda IV/c Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Biak Numfor (vide bukti P-4), yang berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam objek sengketa, bahwa

pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan

hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam

menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna

melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun

tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

tersebut;

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3,

angka 7, angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, ditegaskan:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi*

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN*

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga*

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki Jabatan Pemerintahan;

Angka 7. *Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi*

pemerintah;

Angka 9. *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi*

dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan ;

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan*

Administrasi pada instansi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2,

angka 3, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

Pasal 1;

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 2. *Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi*

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;

Angka 3. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai*

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 88 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai

tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

Angka 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki Jabatan Pemerintahan;

Angka 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,

tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam

suatu satuan organisasi;

Angka 9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok

jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;

Angka 10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada

instansi Pemerintah ;

Pasal 19

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi utama;

b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan;

c. jabatan pimpinan tinggi pratama.;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut

diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh

seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan

oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas,

tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam

kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan

organisasi Pemerintahan;

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis beketetapan bahwa

tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan berdasarkan pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar Pasal 87

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa

tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Tindak

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :

06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, adalah merupakan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan

sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan

status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian

dalam hal Pemberhentian Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai

Negeri Sipil sepanjang berkaitan dengan adanya putusan Pidana tidak dapat

didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena pasal

tersebut mengatur tentang tindak pidana umum, yang bila dikaitkan dengan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka harus

melihat pada lamanya putusan pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut

termasuk berencana atau tidak, sedangkan dalam perkara *a quo* oleh karena

tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Tindak

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :

06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, adalah merupakan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan, maka ketentuan pasal yang dapat diterapkan sepanjang

mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah ketentuan Pasal 87 ayat

(4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen PNS, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil Penggugat tentang Tergugat melanggar ketentuan Pasal ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa secara procedural Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun sampai dengan batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang, tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan karenanya Penggugat menganggap keberatan Penggugat di kabulkan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang menguraikan bahwa keberatan terhadap objek sengketa tidak serta merta dianggap dikabulkan/diterima karena lewat batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 s/d (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, karena objek sengketa yang diterbitkan atas penetapan pengadilan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan tanggapan dari tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) di atas, bahwa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak ada tanggapan sesuai ketentuan Pasal tersebut sampai

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal tersebut berarti upaya administrasi berupa keberatan tersebut telah dikabulkan, Majelis Hakim menilai dengan mendasarkan pada sifat objek sengketa yang diajukan keberatan, sehingga sikap diam dari Tergugat tersebut tidak serta merta langsung dapat dianggap keberatan yang dilakukan Penggugat telah dikabulkan, karena harus ada tindakan konkret selanjutnya yaitu penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, faktanya, walaupun sudah lewat 5 (lima) hari kerja, namun penetapan dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat, kendati demikian, hal tersebut tidak dapat dianggap bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 77, karena tidak dijawabnya keberatan Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak serta merta membuat objek sengketa dapat begitu saja dibatalkan sebagaimana isi surat keberatan Penggugat. Karena meskipun ketiadaan jawaban dari Tergugat adalah merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi *in casu*, namun oleh karena berdasarkan sifat objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak membuat aspek substansi dari Objek Sengketa yaitu tindak pidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjadi hapus, Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam keputusan objek sengketa pada DIKTUM KESATU menyebutkan “ memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut' mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2019, dan ditetapkan di Biak pada tanggal 15 April 2019, sehingga pemberhentian Penggugat sebagai PNS mendahului ditetapkannya keputusan Tergugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat juga mendalilkan bahwa Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, menyatakan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun kenyataannya keputusan Tergugat ditetapkan pada tanggal 15 April 2019 sedangkan efektif berlakunya pada tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti T-5 berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal

28 Mei 2014 dan berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni 2014, maka surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan seharusnya diterbitkan pada akhir bulan Juni 2014 dan berlaku sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa, Tergugat baru menerbitkan keputusan objek sengketa tertanggal 15 April 2019 dan berlaku terhitung tanggal 1 April 2019, namun demikian keterlambatan penerbitan keputusan tersebut menurut Majelis Hakim tidak pula serta merta diartikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bila dihubungkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*, dan bilamana tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut maka dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan yang akibatnya Keputusan *a quo* harus dinyatakan batal, karena akibat penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tanggal 15 April 2019, justru menguntungkan Penggugat karena terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan penerbitan keputusan objek sengketa pada 15 April 2019, Penggugat tetap memperoleh hak-hak beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, atau pengaturan norma yang sama dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang harus memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena adanya putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan keterlambatan penerbitan keputusan objek

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaitu

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018. (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti, T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel) yang merupakan instrumen pengingat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang lama maupun yang baru yang mengatur hal yang sama yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas perkaranya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 96 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H, dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische control*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya yaitu tanggal 15 April 2019 dan bukan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan juga tentang penulisan judul objek sengketa berupa Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, tanpa ada kata tentang yang harusnya penulisan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. **Tentang** Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tersebut Menurut Majelis Hakim bahwa tidak adanya kata tentang dalam penulisan judul keputusan objek sengketa bila dihubungkan dengan format keputusan tata usaha Negara yang baik dan benar,

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak pula membawa suatu konsekuensi yang berakibat batalnya atau dapat dibatalkannya keputusan objek sengketa *a quo*, karena kekurangan penulisan tersebut ternyata juga tidak dapat mempengaruhi tentang keberlakuan surat keputusan yang telah diterbitkan, namun demikian sifat korektif sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dengan format yang baik dan benar, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun hal tersebut tidak merubah sifat substansi dari keputusan objek sengketa *a quo*, namun perlu pula dilakukan perbaikan sepanjang penambahan kata tentang dalam keputusan objek sengketa, pertimbangan Majelis Hakim mana sejalan dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H, yang menyampaikan bahwa konsep secara formil keputusan itu lazimnya dimasukkan kata tentang, tetapi itu bukan masalah prinsip, yang paling penting ialah prinsip tentang substansinya yang nanti masuk dalam diktum dimana yang mempunyai kekuatan hukum, pada diktum itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara prosedur penerbitan objek sengketa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 266 jjs Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tidak terdapat bantahan oleh Tergugat, oleh karena dalil yang dimaksud tidak tertuang dalam gugatan Penggugat namun diuraikan dalam Replik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Tindak Pidana

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :

06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS

yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT

utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana diuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September

Halaman 100 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan lagi pula dengan mangacu pada substansi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan vide Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 06/TIPIKOR/2014/PN.JPR. tanggal 28 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak merubah substansi tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa

tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan faktafakta yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. khususnya asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka menerapkan asas kepastian hukum yang pada dasarnya tindakan Tergugat tersebut merupakan penegakan hukum berlandaskan asas legalitas yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, hal ini juga sekaligus menjawab permasalahan ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat telah pula melanggar asas Menyalahgunakan Kewenangan karena faktanya penerbitan keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan delegatif sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, sehingga permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan

Halaman 102 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 88.2.6-52, tanggal 15 April 2019. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Luchas Rumere, S.H.,M.M, khususnya pada penambahan kata tentang dan Diktum Kesatu pada bagian terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 867.000,-(Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **03 FEBRUARI 2020**, oleh kami, **FIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H., M.H

FIRMAN, S.H., M.H

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DAVID MITTING, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 21/G/2019/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	651.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	20.000,-
JUMLAH		Rp. 867.000,-

(DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)